**SENGKETA KEPEGAWAIAN DALAM KASUS PEMECATAN POLISI GAY YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS: SK NO: KEP/2032/XII/2018)**

Siti Faridah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: sfaridah99@gmail.com

**Abstrak**

Sebagai makhluk sosial, manusia memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan menjalankan profesi. Di dunia ini, terdapat ribuan profesi yang menghiasi kehidupan manusia. Namun dalam bentuk mengayomi dan mengamankan masyarakat, polisi sudah sejak lama menjadi profesi yang ada dibelahan bumi. Dalam suatu profesi, terdapat kode etik yang mengatur mengenai tingkah laku suatu pemegang profesi dan jika seseorang melanggar kode etik tersebut maka akan dijatuhkan sanksi kepadanya. Permasalahan yang terjadi yaitu ketika sanksi dari pelanggaran tersebut ternyata mencabut hak asasi manusia yang secara konstitusional dilindungi oleh UUD 1945. Namun disisi lain hadirnya sanksi tersebut merupakan konsekuensi dari tindakan yang menyalahi norma yang berlaku di masyarakat. Kasus yang akan dibahas dalam paper kali ini yaitu orientasi seksual minoritas yang dianggap melanggar kode etik profesi. Padahal, orientasi seksual seharusnya menjadi ranah privat seseorang dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh negara. Akan tetapi, dalam fakta dilapangan, terdapat perluasan makna terhadap nilai-nilai yang menyangkut norma di masyarakat hingga berujung menyentuh pada ranah privat yang seharusnya menjadi hal yang terpisah dari pengaturan publik.

***Kata Kunci:*** *Gay, Norma, Peraturan, dam Profesi.*

**Pendahuluan**

Hukum saat ini telah menjadi kebutuhan dalam suatu masyarakat modern. Perkembangan masyarakat yang kompleks baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik menimbulkan konsekuensi semakin tingginya kebutuhan akan hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah diwujudkan dalam bentuk peraturan. Pembentukan peraturan-peraturan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam suatu negara hukum yang modern.[[1]](#footnote-1) Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menempatkan hukum sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dan kemasyarakatan.[[2]](#footnote-2) Suatu negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar atau acuan sebuah negara. Menurut F.J. Sthall prinsip-prinsip dari suatu negara hukum yaitu adanya pengakuan dan penghargaan terhadap HAM, adanya pemisahan kekuasaan Negara, adanya pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan adanya peradilan administrasi.[[3]](#footnote-3)

Berbicara mengenai hukum tentu tidak lepas dari yang namanya *law enforcement*. Penegakan hukum sudah semestinya dapat terwujud dengan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. POLRI sebagai aparat penegak hukum telah menjadi sub sistem dari pemerintah yang secara responsif berupaya untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean government*. Semua hal ini diwujudkan untuk membentuk *trust building* terhadap institusi pemerintahan khususnya POLRI.[[4]](#footnote-4)

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[[5]](#footnote-5) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemerintah yaitu sebagai salah satu instansi yang menjalankan fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dijelaskan pula dalam Catur Prasetya POLRI. Sebagai aparatur pemerintahan, anggota POLRI dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan serangkaian aturan dan kode etik dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Di samping itu, POLRI juga dibekali dengan berbagai piranti berupa peraturan perundang-undangan dan sejumlah diskresi dalam melaksanakan tugasnya.[[6]](#footnote-6)

Dalam rangka menerapkan prinsip *good governance,* maka kualitas para aparat pun harus ditingkatkan. Dengan ini maka perlu diatur secara lebih khusus dan detail mengenai larangan dan perintah bagi aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang agar berjalan dengan baik tanpa adanya penyelewengan kekuasaan atau tindakan yang melanggar kode etik profesi. Adanya pelanggaran terhadap suatu aturan menimbulkan konsekuensi penjatuhan hukuman atas tindakan tersebut. Tindakan penjatuhan hukuman ini diberikan setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh badan atau lembaga pengawas internal instansi yang bersangkutan.

Temuan adanya pelanggaran bisa didapat dari hasil pemeriksaan badan atau pengawas internal maupun yang berasal dari pengaduan masyarakat. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut baru dapat ditentukan jenis hukuman disiplinnya.[[7]](#footnote-7) Jenis hukuman disiplin memiliki berbagai tingkatan, diantaranya yaitu hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Hukuman yang dirasa tidak sesuai bagi aparat yang terkena sanksi atau mencederai nilai-nilai keadilan (subjektif) maka diperbolehkan untuk melakukan upaya administratif. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian merupakan sengketa antara seorang pegawai dengan atasannya akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN). Sengketa kepegawaian dapat terjadi dalam semua jenis profesi termasuk dalam institusi POLRI sebagai aparat penegak hukum sekalipun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa hal menarik yang akan dibahas dalam paper ini, diantaranya yaitu bagaimana bentuk pelanggaran kode etik profesi yang berujung pada sengketa kepegawaian? Lalu bagaimana kasus yang terjadi belakangan ini terkait dengan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) polisi yang memiliki orientasi seksual minoritas dan yang terakhir yaitu bagaimana penyelesaian atau solusi dari permasalahan tersebut jika dianalisis melalui perspektif hukum kepegawaian, HAM, dan norma yang berlaku di masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis paper ini yaitu metode studi kasus yang didukung dengan studi pustaka. Metode penelitian studi kasus yaitu metode penelitian dengan mengutamakan pemahaman secara mendalam mengenai “mengapa sesuatu terjadi”. Menurut Kristina Wolff metode studi kasus yaitu metode penelitian dengan mengedepankan pada pandangan umum terhadap kehidupan bermasyarakat. Sedangkan studi pustaka mendasarkan penelitian dan analisisnya pada sumber-sumber yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel online, peraturan perundang-undangan, dsb. Langkah yang dilakukan dalam penelitian kali ini yaitu menggabungkan kedua metode tersebut untuk memperoleh hasil yang baik dan bersifat objektif.

**Pelanggaran kode etik profesi yang berujung sengketa kepegawaian**

Hukum sebagai suatu kebijakan publik ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu dan demi kepentingan masyarakat. Sehingga hal ini dilakukan dalam bentuk pelayanan untuk mencapai orientasi *public interest* dan *public need*. Dengan konsep pemikiran yang seperti itu, maka pemerintah dapat bertindak sebagai *public servant* di masyarakat.[[8]](#footnote-8) Menurut Radbruch dalam pelaksanaannya hukum harus memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Karena secara teoritis, fungsi pokok dari hukum yaitu mengatur hubungan antar-individu maupun dengan negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib sehingga terciptalah kedamaian karena tegaknya kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.[[9]](#footnote-9)

Berbicara mengenai problematika penegakan hukum, disiplin pegawai dalam Hukum Kepegawaian juga terdapat *spannungsverhaltnis* antara unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Radbruch. Karenanya permasalahan tersebut dapat dilihat dan dianalisis melalui berbagai aspek diantaranya:

1. Struktur hukum

Struktur hukum yang di bangun dalam sistem penjatuhan hukuman disiplin akan mempengaruhi penegakan hukum dan karenanya diperlukan sistem penjatuhan hukuman yang netral dan independen.

1. Substansi hukum

Komponen kedua dari sistem hukum adalah substansi, yaitu “... *the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system*”.[[10]](#footnote-10) Jadi, yang disebut komponen substansi hukum di sini adalah semua asas dan norma (perilaku dan etika sosial) yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah.

1. Budaya hukum

Budaya hukum memiliki batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum yaitu abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, budaya hukum adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.

Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penjatuhan hukuman disiplin yaitu prinsip keadilan, kemanfaatan, konsistensi, dan kepastian hukum.[[11]](#footnote-11) Hadirnya prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan berbagai pertimbangkan dalam hal penjatuhan sanksi. Hal ini bertujuan agar tidak ada kesalahan dalam menjatuhkan sanksi atau merugikan pihak tertentu yang secara khususnya berakibat pada pencabutan hak ekonomi seseorang.

Berbicara mengenai kode etik, kode etik profesi merupakan suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral dan kesusilaan untuk suatu profesi tertentu yang merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi dan disusun oleh para anggota profesi itu sendiri serta mengikat mereka dalam praktik. Nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi yaitu nilai-nilai etis.[[12]](#footnote-12) Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana suatu pemegang profesi bertindak atau berperilaku dalam menjalankan profesinya.

Dalam institusi POLRI, terdapat kode etik yang mengatur mengenai pedoman perilaku setiap anggota dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.[[13]](#footnote-13) Kode etik ini berlaku dan memegang fungsi kepolisian. Tidak hanya itu, kode etik POLRI tidak hanya mendasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Kode Etik tersebut berlaku mengikat bagi setiap anggota.[[14]](#footnote-14)

Sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, pelanggaran terhadap kode etik profesi menurut pasal 13 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya yaitu dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini sebagaimana diputuskan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Kode Etik Profesi POLRI, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota POLRI harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan untuk mengatasi kesulitan di masyarakat. Di samping itu, setiap insan POLRI juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang dan menjaga serta meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan POLRI.[[15]](#footnote-15) Maka dari itu, perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai “sikap tercela” di masyarakat (baik itu dilihat melalui segi asas, norma maupun budaya hukum) dianggap bertentangan dengan kode etik profesi POLRI. Sehingga perilaku anggota POLRI tidak boleh bertentangan dengan kode etik profesinya sebagai bentuk kepatuhan hukum dan jika melanggar kode etik tersebut maka akan dijatuhkan sanksi kepadanya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang. Sengketa kepegawaian dalam hal ini terjadi ketika orang yang dijatuhkan sanksi tidak terima terhadap penjatuhan hukuman tersebut atau secara pribadi merasa bahwa hal itu bertentangan dengan realitas di masyarakat mengenai dirinya.

**Kasus polisi gay yang dipecat karena melanggar kode etik**

Mencuatnya kembali berita mengenai TT pertama kali dikabarkan oleh BBC News Indonesia pada tanggal 16 Mei 2019. TT (30 thn), Polisi di Kota Semarang menggugat Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang memberikan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dengan dasar pemecatan yaitu karena melakukan "perbuatan tercela". TT yakin pemecatan itu berhubungan dengan orientasi seksualnya. Dengan adanya penjatuhan sanksi tersebut, TT merasa bahwa dirinya dirugikan dan di-diskriminasi.

Atas tindakan tersebut, TT melakukan upaya banding ke komisi banding akan tetapi ditolak. Kemudian TT melakukan upaya lain dengan menggugat Polda Jateng (dalam hal ini Kapolda) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang dengan didampingi LBHM (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat).[[16]](#footnote-16) Dalam gugatan tersebut, terdapat 5 poin gugatan, diantaranya:

1. Meminta majelis hakim PTUN Semarang mengabulkan gugatannya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap TT, yang merupakan anggota Dit Pamobvit Polda Jateng
3. Mewajibkan tergugat (Kapolda Jawa Tengah) mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa tengah terkait PTDH terhadap TT.
4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi penggugat untuk kembali berdinas sebagai anggota POLRI di Polda Jateng
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disamping itu, mereka juga membuat pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 10 April tentang dugaan pelanggaran HAM kepada orang dengan minoritas seksual.

Berdasarkan keterangan dari Humas Polda Jateng menyebut bahwa TT dijerat dengan pasal pasal 7 dan pasal 11 Perkap No. 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi POLRI. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap anggota POLRI harus “menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan POLRI” dan “menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum”. Berkaitan dengan hal tersebut, Mabes POLRI menegaskan bahwa prilaku gay termasuk melanggar norma agama dan kesopanan serta melanggar UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Menurut Brigjen Dedi Prasetyo (Karo Penmas Divisi Humas POLRI) bahwa seorang anggota POLRI wajib mematuhi dan taat pada kepada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya: pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Gugatan mantan anggota polisi yang dipecat karena orientasi seksual menyimpang ini ditolak oleh majelis sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Penolakan ini karena TT belum mengajukan keberatan setelah menerima surat pemberhentian yang diterbitkan oleh Polda Jateng. Namun menurut Ma’ruf Bajammal selaku kuasa hukum TT, menilai bahwasannya keputusan itu tidaklah tepat dan bermasalah. Menurutnya, berdasarkan Perkap No. 19 Tahun 2012 tidak ada upaya banding atau keberatan yang tersedia di institusi POLRI setelah terbitnya surat keputusan PTDH. Ma’ruf menilai hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya. Atas putusan tersebut, TT akan mengajukan banding ke PT-TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Jawa Tengah.[[17]](#footnote-17) Selain itu, kuasa hukum TT juga melaporkan hal ini ke Ombudsman terkait dengan tidak adanya mekanisme banding internal di POLRI. Padahal hal tersebut sudah dimandatkan dalam UU Administrasi Pemerintahan. Sehingga menurut Ma’ruf dalam hal ini POLRI telah diduga melakukan suatu bentuk mal-administrasi.

**Titik tengah antara Hak Asasi Manusia vs Norma di Masyarakat**

Melihat dari kasus diatas, titik pokok permasalahannya yaitu orientasi seksual menyimpang yang dalam hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kode etik profesi. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, akan banyak peraturan yang bersinggungan yang menyangkut ranah publik dan ranah privat seseorang. Berbicara mengenai orientasi seksual, hal ini merupakan sesuatu yang bersifat intim atau personal. Apabila dilihat melalui perspektif HAM, setiap orang memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun termasuk orientasi seksual. Sehingga hal ini berarti bahwa adanya prinsip non-diskriminatif dalam peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditarik garis lurus maka muncul sebuah kontroversi yang menyatakan bahwa orientasi seksual minoritas bukanlah hak asasi. Hal ini akan terus menimbulkan perdebatan karena adanya perbedaan konsepsi diantara dua kelompok yang pro dan kontra terhadap LGBT.

Kembali pada kasus awal, menurut Ma’ruf, pemberhentian TT melanggar prinsip non-diskriminasi dan HAM. Menurutnya orientasi seksual seseorang seharusnya tidak berpengaruh dalam hal apapun dan harus tetap diperlakukan sama baik dalam hal pelayanan, keadilan, maupun yang lainnya. Selain itu, sanksi PTDH yang diberikan terhadap TT apabila tidak ditindak lanjuti maka akan menjadi preseden yang buruk karena telah mengingkari hak non-diskriminasi dan hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif yang dilindungi oleh Undang-Undang. Selain itu, Usman Hamid (Ketua Amnesty International Indonesia) mengatakan bahwasannya keputusan Kepolisian untuk memberhentikan TT justru melanggar UU kepolisian khususnya pasal yang berisi bahwa anggota kepolisian harus menghormati Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut, menyebutkan bahwa manusia memiliki hak dasar untuk tidak diperlakukan berbeda baik itu karena ras, etnis, ideologi, budaya, agama, kepercayaan, status sosial, maupun orientasi seksual.[[18]](#footnote-18)

Terkait dengan kasus pemecatan TT, TT dianggap telah melanggar pasal 7 dan pasal 11 Perkap No. 14 Tahun 2011 terkait dengan “menjaga citra, soliditas, dan kehormatan POLRI” dan “mematuhi norma hukum, agama, kesusilaan, dan kearifan lokal”. Menurut Asmin Fransiska[[19]](#footnote-19) standar moral pejabat seharusnya dilihat melalui aspek hukum, bukan pada orientasi seksualnya. Selain itu, penjabaran kata “tercela” sudah tergambarkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yakni melakukan pelanggaran hukum, melanggar ketentuan pidana, atau pernah dipidana minimal 5 tahun.

Dalam pasal 7 dan pasal 11 memang tidak secara eksplisit menyinggung mengenai persoalan gay. Namun POLRI menilai bahwa perilaku gay bertentangan dengan norma agama dan norma kesopanan. Berdasarkan hal tersebut, maka anggota POLRI secara tidak langsung tidak diperkenankan memiliki kelainan atau disorientasi seksual. Aturan tersebut juga dituangkan dalam Perkap No. 14 Tahun 2011. Sehingga setiap anggota POLRI terikat dan wajib menaati Kode Etik Profesi Kepolisian yang tertuang dalam Perkap tersebut. Maka dari itu, setiap anggota POLRI yang melanggar peraturan tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai dengan ketentuan pasal 20 dan 21 perihal sanksi hukuman dan tindakan bagi anggota POLRI yang melanggar aturan.

Berkaitan dengan kasus tersebut, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan antara HAM dan norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Dalam hal ini mana yang harus diprioritaskan. Disatu sisi hukum yang baik yaitu hukum yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma yang menjalar di masyarakat. Disisi lain konstitusi kita menentang perilaku diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Namun juga dibawah UUD 1945 terdapat aturan yang secara khusus menentang perilaku LGBT karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan norma kesopanan. Berkaitan dengan itu, masyarakat Indonesia pada umumnya kental dengan nuansa religiusitas dan kukuh pada ajaran agama.[[20]](#footnote-20) Sehingga aturan agama memiliki hierarki tertinggi dalam memecahkan berbagai permasalahan dan sering kali menjadi norma yang tidak bisa diganggu gugat di masyarakat. Selain itu, kenyataan ini didukung oleh sebagian besar agama di Indonesia yang juga menolak aktivitas LGBT karena dianggap bertentangan dengan hukum Tuhan.[[21]](#footnote-21)

**Tekanan terhadap kelompok minoritas seksual belakangan ini grafiknya naik secara tajam**. Organisasi Arus Pelangi mencatat bahwasannya kasus TT merupakan kali ketiga pemecatan atas dasar orientasi seksual yang terjadi di Indonesia.Riska Carolina dari Divisi Advokasi Arus Pelangi mengatakan bahwa kasus TT terjadi di tengah-tengah meningkatnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual LGBT. Pada 2016-2017 jumlah kasusnya naik tajam hingga 172 kasus. Padahal selama 2006-2015 hanya terjadi 72 kasus saja. Dari sini terlihat bahwasannya terdapat kenaikan yang signifikan terkait dengan intoleransi terhadap kelompok minoritas seksual di Indonesia.

**Kesimpulan**

Pelanggaran terhadap suatu kode etik profesi akan menimbulkan konsekuensi diberikannya sanksi secara tegas baik itu hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat yang berujung pada PTDH. Klasifikasi ini diberikan tergantung dari fatal tidaknya suatu perbuatan. Sebagai pelayan masyarakat, institusi POLRI juga memiliki Kode Etik Kepolisian. Dimana kode etik ini mengatur mengenai tingkah laku anggota polisi. Penjabaran kode etik profesi ini harus sesuai dengan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam masyarakat. Sehingga, dalam kasus TT diatas sikap tercela dari perilaku gay dianggap bertentangan dengan norma agama dan norma kesopanan serta pasal 7 dan pasal 11 Perkap No. 14 Tahun 2011. Sengketa ini berawal ketika TT merasa keberatan atas penjatuhan hukuman yang diberikan kepadanya dan mengajukan upaya administratif. Namun, upaya tersebut ditolak hingga TT akan mengajukan banding ke PT-TUN Jawa Tengah. Dalam kasus TT, terdapat berbagai pertentangan antara hukum positif dengan hukum di masyarakat (norma). Akan tetapi, sebagai negara religious yang mewajibkan warga negaranya untuk ber-Tuhan. Maka sudah dapat dipastikan bahwasannya norma agama memiliki nilai dominan dalam mengatasi kasus yang dianggap sebagai sebuah penyimpangan di masyarakat. Sehingga, penjatuhan sanksi yang diberikan oleh institusi akan kental dengan konsep diskriminatif.

**Daftar Pustaka**

Didik Suhartono. 2019. “Polisi Gay di Semarang Menggugat Polda Jateng setelah dipecat karena orientasi seksual”. Diakses melalui laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48291732> pada tanggal 4 Juni 2019 pukul 16.57 WIB.

Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dkk. 2003. *Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Galang Printika.

HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kumparan News. 2019. “Kalah di PTUN, Mantan Polisi Gay Dipecat Polda Jateng, Ajukan Banding”. Diakses melalui laman [https://kumparan.com/@kumparannews/kalah-di-ptun-mantan-polisi-gay-dipecat-polda-jateng-ajukan-banding-1r9eP7Oam0q](https://kumparan.com/%40kumparannews/kalah-di-ptun-mantan-polisi-gay-dipecat-polda-jateng-ajukan-banding-1r9eP7Oam0q) pada tanggal 4 Juni 2019 pukul 23.14 WIB.

Kusumasari Ayuningtyas. 2019. “PTUN Semarang Tolak Gugatan Polisi yang Dipecat karena Gay”. Diakses melalui laman <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ptun-tolak-gugatan-polisi-gay-05232019153640.html> pada tanggal 4 Juni 2019 pukul 21.26 WIB.

Lalu Ihsan. 2014. “The Employment Dispute Settlement According to Law Number 43 of 1999 Analyzed from The Employment and Administrative Yudicial System”, *Jurnal IUS,* Vol 2, No. 5, hlm. 369.

Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Nikodemus Niko. 2016. “Membedah “Normalisme” dan Stigmatisasi Gay dalam Pemberitaan Media di Indonesia”, *Jurnal Communicate,* Vol 1, No. 2, hlm. 111.

Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pusaka Setia.

Rahardi, H. Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri.* Surabaya: Laksbang Mediatama.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta: LaksbangMediatama.

SF, Marbun, dkk. 2001. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Syafiin Mansur. 2017. “Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia”, *Aqlania,* Vol 8, No. 1, hlm. 21.

Tabah, Anton. 2004. *Reformasi Kepolisian* cetakan kedua. Klaten: Sahabat.

Tamin, Feisal. 2004. *Reformasi Birokrasi; Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Jakarta: Belantika.

Tedi Sudrajat. 2008. “Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian”, *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol 8, No. 3, hlm. 216.

1. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 35-36. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid., hlm. 19. [↑](#footnote-ref-2)
3. Marbun SF dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-3)
4. Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, (Yogyakarta; Gajah Mada University, 2006), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111. [↑](#footnote-ref-5)
6. Anton Tabah, *Reformasi Kepolisian* cetakan kedua, (Klaten: Sahabat, 2004), hlm. 35. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lalu Ihsan. 2014. “The Employment Dispute Settlement According to Law Number 43 of 1999 Analyzed from The Employment and Administrative Yudicial System”, *Jurnal IUS,* Vol 2, No. 5, hlm. 369. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekanto dalam Agus Dwiyanto, dkk, *Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Galang Printika, 2003), hlm. 91. [↑](#footnote-ref-9)
10. Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi; Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, (Jakarta: Belantika, 2004), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tedi Sudrajat. 2008. “Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian”, *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol 8, No. 3, hlm. 216. [↑](#footnote-ref-11)
12. H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri,* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 146. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sadjijono, *Etika Profesi Hukum :Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, (Yogyakarta: LaksbangMediatama, 2008), hlm. 87-89. [↑](#footnote-ref-13)
14. H. Pudi Rahardi, *Op.cit*, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pusaka Setia, 2011), hlm. 144. [↑](#footnote-ref-15)
16. Didik Suhartono. 2019. “Polisi Gay di Semarang Menggugat Polda Jateng setelah dipecat karena orientasi seksual”. Diakses melalui laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48291732> pada tanggal 4 Juni 2019 pukul 16.57 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kumparan News. 2019. “Kalah di PTUN, Mantan Polisi Gay Dipecat Polda Jateng, Ajukan Banding”. Diakses melalui laman [https://kumparan.com/@kumparannews/kalah-di-ptun-mantan-polisi-gay-dipecat-polda-jateng-ajukan-banding-1r9eP7Oam0q](https://kumparan.com/%40kumparannews/kalah-di-ptun-mantan-polisi-gay-dipecat-polda-jateng-ajukan-banding-1r9eP7Oam0q) pada tanggal 4 Juni 2019 pukul 23.14 WIB. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kusumasari Ayuningtyas. 2019. “PTUN Semarang Tolak Gugatan Polisi yang Dipecat karena Gay”. Diakses melalui laman <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ptun-tolak-gugatan-polisi-gay-05232019153640.html> pada tanggal 4 Juni 2019 pukul 21.26 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dosen Hukum Unika Atma Jaya [↑](#footnote-ref-19)
20. Nikodemus Niko. 2016. “Membedah “Normalisme” dan Stigmatisasi Gay dalam Pemberitaan Media di Indonesia”, *Jurnal Communicate,* Vol 1, No. 2, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-20)
21. Syafiin Mansur. 2017. “Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia”, *Aqlania,* Vol 8, No. 1, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-21)